



GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG

**DISSEMINATION OF TASKS AND FUNCTIONS
OF GOVERNOR SULAWESI TENGGARA**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur dipandang perlu menetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Provinsi dan Lembaga Teknis Provinsi;
5. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Gubernur berkedudukan untuk memberikan

masuk/telaahan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi ;

- (2) Kedudukan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas adalah membantu Gubernur dalam menelaah kebijakan Pemerintah Daerah di luar tugas-tugas Perangkat Daerah;
- (3) Mewakili Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai pembidangan tugas masing-masing.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan sumber daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli Gubernur mempunyai bidang tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan telaahan perumusan Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. melakukan telaahan dibidang politik dalam rangka kestabilan politik di daerah ;

- c. melakukan telaahan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan anggota legislatif ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan telaahan penentuan tapal batas antar wilayah/daerah kabupaten/kota;
- b. melakukan telaahan pengembangan dan peningkatan Kader Aparatur Pemerintahan, pendayagunaan dan pembinaan Sumber Daya Aparatur;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

3. Tugas Staf Ahli Bidang Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan telaahan perumusan dibidang pembangunan antara pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan;
- b. melakukan telaahan perumusan terhadap calon investor dan investor yang telah menanamkan modalnya dan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
- c. melakukan telaahan perumusan rencana strategi pelaksanaan pembangunan daerah ;
- d. melakukan telaahan terhadap evaluasi program pembangunan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

4. Tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. melakukan telaahan perumusan kebijakan bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- b. melakukan telaahan dalam pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan;
- c. melakukan telaahan terhadap pendayagunaan potensi sumber daya alam yang tersedia guna membangkitkan kesadaran rakyat untuk mendayagunakan/mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan;
- d. melakukan telaahan dalam pemberian kredit usaha ekonomi rakyat yang tersedia pada BUMN/BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

5. Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan telaahan perumusan kebijakan terhadap pembinaan ekonomi masyarakat serta perumusan kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- b. melakukan telaahan terhadap kebijakan APBD;
- c. melakukan telaahan perumusan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Program Bahtramas;
- d. melakukan telaahan perumusan kebijakan terhadap lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas dibidang ekonomi dan keuangan;
- e. melakukan telaahan networking tentang pemasaran sumber daya alam;
- f. melakukan telaahan terhadap proses pemberian kredit melalui perbankan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

Hubungan Staf Ahli dengan SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di Daerah serta Pemerintah Pusat bersifat koordinasi dan konsultasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli Gubernur menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya maupun instansi lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli Gubernur menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Gubernur dalam melaksanakan tugas dibantu Tata Usaha Staf Ahli (TU Sahli).

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Staf Ahli Gubernur adalah Jabatan Struktural Eselon II/a.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 - 3 - 2009

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten Adm Sekda	1
2	Staf Ahli Gub	2
3	Karo Hukum Sekda	3
4	Karo Ortala Sekda	4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


Diundangkan di Kendari
pada tanggal 20 - 3 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009 NOMOR : 13

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 20 - 3 - 2009



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten Adm Sekda	1
2	Staf Ahli Gub	2
3	Karo Hukum Sekda	3
4	Karo Ortala Sekda	4
5		5